

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI  
HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH PABRIK ROKOK  
2022

PERWAL NO. 41, BERITA DAERAH 2022/NO. 41, 5 HLM

PERWAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR  
26 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH PABRIK ROKOK

- ABSTRAK:
- Agar bantuan langsung tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat lebih memberikan kesejahteraan khususnya kepada penerima, maka kriteria penerima bantuan perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Pabrik Rokok perlu ditinjau kembali.
  - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU. No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkeu No. 215/PMK.07/2021; Perwal No. 26 Tahun 2022.
  - Peraturan Walikota ini dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Pabrik Rokok. Terdapat perubahan ayat (2) Pasal 2, perubahan Pasal 5 dan perubahan Lampiran, yang mengatur penerima bantuan, pendataan dan verifikasi, serta formulir calon penerima bantuan.
- CATATAN
- Peraturan Walikota ini ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2022 dan diundangkan pada tanggal 29 Juni 2022.
  - Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Pabrik Rokok, yang tidak diubah tetap berlaku.
  - Penjelasan : Tidak Ada.
  - Lampiran : 1 HLM.